



PUTUSAN
Nomor 527/Pid.B/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : David Budiargo als David Bin Slamet
2. Tempat lahir : Wonogiri
3. Umur/Tanggal lahir : 31/15 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Abdulrahman Saleh 1 Nomor 14 Rt 005 / Rw
008 Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan
Pontianak Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 527/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 527/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa David Budiargo Alias David Bin Slamet terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian secara bertanjut*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan kami yakni melanggar Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap David Budiargo Alias David Bin Slamet berupa pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) helai baju kaos oblong warna hitam ukuran L yang bertuliskan persaudaraan Setia Hati Terate yang digunakan terdakwa pada saat kejadian.
 - 1 (Satu) helai baju kaos berkerah merk Amazon Club Sport ukuran M/M bergaris putih dan biru dongker yang digunakan terdakwa pada saat kejadian.
 - 1 (Satu) helai baju kaos oblong warna putih biru kuning ukuran M yang bertuliskan YRKI (Yamaha RX-King Indonesia) Fun Race 2 yang digunakan terdakwa saat kejadian.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BTPN Cabang : 0392-KC Pontianak-A+, No. Nasabah : 2303KH, No. Rekening 03921026268-AMINARDI, Jenis Rekening : EB-Tabungan Pensiun, Periode 24-05-2024 s/d 24-06-2024.
- 1 (satu) buah Kaset DVD-RW GT-PRO yang berisikan 13 (tiga belas) rekaman Video CCTV pencurian uang yang terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BTPN (Bank Tabungan Pensiunan Nasional) yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 153-157 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Ptk

[Signature]



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada permohonannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetep pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa David Budiargo alias David bin Slamet, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali, sekitar bulan Mei 2024, sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di jalan Abdurrahman Saleh I No.14 Rt 005 Rw 008 Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Selatan, dan sekitar bulan Juni 2024, sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 153-157 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam waktu tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Pontianak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula sekitar tanggal 30 Mei 2024, ketika terdakwa berada di rumah saksi Aminardi yang terletak di jalan Abdurrahman Saleh I No.14 Rt 005 Rw 008 Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Selatan lalu saksi Aminardi meminta tolong kepada terdakwa David Budiargo alias David Bin Slamet untuk mengantarkan mengambil uang pensiunnya di ATM Bank BTPN, setelah itu terdakwa dan saksi Aminardi pergi bersama menuju ke ATM Bank BTPN yang beralamat di jalan Gajah Mada No. 153-157 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan, sesampainya di ATM Bank BTPN tersebut lalu saksi Aminardi menyuruh terdakwa untuk menekan nomor PIN ATM Bank BTPN yakni 444789 selanjutnya terdakwa menekan nomor PIN ATM Bank BTPN milik saksi Aminardi hingga akhirnya mengeluarkan uang dari mesin ATM tersebut dan diserahkan pada saksi Aminardi setelah itu kartu ATM Bank BTPN pun disimpan dalam casing handphone milik saksi Aminardi.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN.Ptk



Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 31 Mei 2024, sekitar jam 11.00 Wib, saat terdakwa naik ke lantai 2 rumah saksi Aminardi lalu melintas didepan kamar saksi Aminardi, terdakwa melihat handphone yang terdapat kartu ATM Bank BTPN dalam casing saksi Aminardi sedang dalam posisi tercharger kemudian terdakwa masuk dalam kamar selanjutnya mengambil kartu ATM Bank BTPN warna biru milik saksi Aminardi lalu membawanya pergi selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wb, terdakwa pergi ke ATM Bank BTPN lalu dengan nomor PIN ATM yang sudah terdakwa ketahui yakni dengan nomor 444789 lalu terdakwa mengambil uang milik saksi Aminardi sebesar sekitar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut digunakan terdakwa untuk top up DANA kemudian mengisi deposito judi online.

Bahwa kemudian sekitar bulan Juni 2024, terdakwa kembali mengambil uang milik saksi Aminardi dengan menggunakan kartu ATM Bank BTPN dengan Nomor PIN yang sama yakni 444789 di mesin ATM Bank BTPN yang berada di jalan Gajah Mada No. 153-157 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 05:07:29 dengan jumlah transaksi Tarik tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 03:10:30 dengan jumlah transaksi Tarik tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 18:49:37 dengan jumlah transaksi Tarik tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 09 Juni 2024 sekira jam 04:39:48 dengan jumlah transaksi Tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 09 Juni 2024 sekira jam 12:46:27 dengan jumlah transaksi Tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 18:22:44 dengan jumlah transaksi Tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 11 Juni 2024 sekira jam 18:00:53 dengan jumlah transaksi Tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 15:43:31 dengan jumlah transaksi Tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 19:00:17 dengan jumlah transaksi Tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 03:11:27 dengan jumlah transaksi Tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN/Ptk

Ø

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 14:59:04 dengan jumlah transaksi Tarik tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 03:26:34 dengan jumlah transaksi Tarik tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian uang hasil kejahatan dari mengambil dengan tanpa ijin pemiliknya terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Bahwa selanjutnya, saksi Aminardi menyadari kartu ATM Bank BTPN berwarna biru yang tersimpan di dalam casing handphone miliknya hilang lalu bersama dengan saksi Khairi Makarim Nugraha mendatangi bank BTPN selanjutnya terlihat dalam rekaman CCTV di mesin ATM bank BTPN terdakwa sedang mengambil uang pensiun saksi Aminardi setelah mengetahui hal tersebut saksi Aminardi melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada pihak yang berwajib guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi Aminardi dengan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuannya sehingga mengalami kerugian sebesar Rp.12.050.000,00 (Dua juta lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2015 dan tersangka ditahan di Rutan Pontianak selama 1 (Satu) tahun

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aminardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) buah kartu ATM dan buku tabungan BTPN milik saksi;
 - Bahwa pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 bertempat di Jalan Abdurrahman Saleh Kecamatan Pontianak Tenggara dan di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 153-157 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PM/Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi Khairi Makarim melaporkan kehilangan ATM milik saksi tersebut ke pihak Bank ternyata ada transaksi-transaksi yang tidak diketahui oleh saksi;
- Bahwa uang saksi yang hilang dari rekening sebesar Rp. 12.050.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa dari rekaman CCTV yang diperlihatkan oleh pihak Bank Terdakwa ada mengambil uang menggunakan ATM milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Khairi Makarim Nugraha dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil ATM dan uang milik saksi Aminardi sebesar Rp. 12.050000,00 (dua belas juta lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya saksi Aminardi pada tanggal 31 Mei 2024 kehilangan kartu ATM dan buku tabungan di rumah saksi Aminarurahan Bangka Belitundi di Jalan Abdurahman Saleh I Nomor 14 RT 005 RW 008 Kelurahan Bangka Belitung Kecamatan Pontianak Tenggara;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang yang ada didalam rekening tabungan saksi Aminardi dengan menggunakan kartu ATM milik saksi Aminardi di Anjungan Tunai Mandiri Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) pada kurun tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil karena saksi diperlihatkan foto dari hasil rekaman CCTV yaitu rekaman CCTV tanggal 11 Juni 2024 pukul 18:00:53 wib dan 14 Juni 2024 pukul 19:00:17 wib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Meiyuni dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah saksi Aminardi;
- Bahwa saksi Aminardi adalah mantan mertua Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil ATM dan uang milik saksi Aminardi sebesar Rp. 12.050000,00 (dua belas juta lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Bahwa awalnya saksi Aminardi pada tanggal 31 Mei 2024 kehilangan kartu ATM dan buku tabungan di rumah saksi Aminardi di Jalan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PM/Pk



Abdurahman Saleh I Nomor 14 RT 005 RW 008 Kelurahan Bangka Belitung Kecamatan Pontianak Tenggara;

- Bahwa kartu ATM milik saksi Aminardi tersebut disimpan di casing handphone, handphone saat itu sedang dalam keadaan diisi daya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang yang ada didalam rekening tabungan saksi Aminardi dengan menggunakan kartu ATM milik saksi Aminardi di Anjungan Tunai Mandiri Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) pada kurun tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Hadi dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Branch Service Manager Kantor Cabang Bank BTPN Pontianak;
- Bahwa saksi Aminardi adalah salah satu nasabah di kantor cabang Pontianak Bank BTPN;
- Bahwa saksi telah melakukan pengecekan rekaman CCTV pencurian di ATM Bank BTPN terkait adanya laporan dari nasabah Aminardi perihal kehilangan kartu ATM miliknya;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata ada yang telah menarik uang dengan menggunakan kartu ATM milik saksi Aminardi yang hilang tersebut dan dikenali yang menarik uang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengecekan ternyata uang di rekening saksi Aminardi yang telah ditarik sebesar Rp.12.050.000,00 (dua belas juta lima puluh ribu rupiah) yang ditarik dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 05:07:29 dengan jumlah transaksi Tarik tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 03:10:30 dengan jumlah transaksi Tarik tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 18:49:37 dengan jumlah transaksi Tarik tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Pada tanggal 09 Juni 2024 sekira jam 04:39:48 dengan jumlah transaksi Tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Pada tanggal 09 Juni 2024 sekira jam 12:46:27 dengan jumlah transaksi Tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 18:22:44 dengan jumlah transaksi Tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 11 Juni 2024 sekira jam 18:00:53 dengan jumlah transaksi Tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 15:43:31 dengan jumlah transaksi Tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 19:00:17 dengan jumlah transaksi Tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 03:11:27 dengan jumlah transaksi Tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 14:59:04 dengan jumlah transaksi Tarik tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 03:26:34 dengan jumlah transaksi Tarik tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil ATM dan uang milik saksi Aminardi sebesar Rp. 12.050000,00 (dua belas juta lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Bahwa awalnya saksi Aminardi pada tanggal 31 Mei 2024 kehilangan kartu ATM dan buku tabungan di rumah saksi Aminardilurahan Bangka Belitungdi di Jalan Abdurahman Saleh I Nomor 14 RT 005 RW 008 Kelurahan Bangka Belitung Kecamatan Pontianak Tenggara;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang yang ada didalam rekening tabungan saksi Aminardi dengan menggunakan kartu ATM milik saksi Aminardi di Anjungan Tunai Mandiri Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) pada kurun tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saya telah mengambil mengambil milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil kartu ATM mantan mertua Terdakwa yaitu saksi Aminardi ysng disimpan di casing handphone milik mantan mertua Terdakwa yaitu saksi Aminardi pada tanggal 31 Mei 20224 pukul 11.00 wib di rumah saksi Aminardi yang beralamat di Jalan Abdurahman Saleh 1 nomor 14 RT

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN/Pk



005 RW 008 kelurahan Bangka Belitung Laut kecamatan Pontianak Selatan, pada saat itu handphone dalam keadaan sedang diisi daya;

- Bahwa kemudian pada pukul 18.00 wib Terdakwa membawa kartu ATM milik saksi Aminarsi tersebut ke ATM di Bank BTPN yang beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 153-157 kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan dan menarik lalu mengambil uang tunai dengan nomor pin yang sudah diketahui sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor PIN kartu ATM milik saksi Aminardi karena Terdakwa pernah menemani saksi Aminardi menarik uang tunai dengan menggunakan kartu ATM tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkali-kali menarik uang dengan menggunakan kartu ATM milik saksi Aminardi tersebut di Bank BTPN yang beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 153-157 kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan di bulan Juni 2024 hingga Rp.12.050.000,00 (dua belas juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menarik uang tidak secara sekaligus tetapi berkali-kali ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil uang milik saksi Aminardi tersebut kepada saksi Aminardi;
- Bahwa uang milik saksi Aminardi tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) helai baju kaos oblong warna hitam ukuran L yang bertuliskan persaudaraan Setia Hati Terate yang digunakan terdakwa pada saat kejadian.
2. 1 (Satu) helai baju kaos berkerah merk Amazon Club Sport ukuran M/M bergaris putih dan biru dongker yang digunakan terdakwa pada saat kejadian.
3. 1 (Satu) helai baju kaos oblong warna putih biru kuning ukuran M yang bertuliskan YRKI (Yamaha RX-King Indonesia) Fun Race 2 yang digunakan terdakwa saat kejadian.
4. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BTPN Cabang : 0392-KC Pontianak-A+, No. Nasabah : 2303KH, No. Rekening 03921026268-AMINARDI, Jenis Rekening : EB-Tabungan Pensiun, Periode 24-05-2024 s/d 24-06-2024.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN.Ptk



- Bahwa dari Terdakwa mengambil uang milik saksi Aminardi dengan menggunakan kartu ATM Bank BTPN dengan Nomor PIN yang sama yakni 444789 di mesin ATM Bank BTPN yang berada di jalan Gajah Mada No. 153-157 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 05:07:29 dengan jumlah transaksi Tarik tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 03:10:30 dengan jumlah transaksi Tarik tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 18:49:37 dengan jumlah transaksi Tarik tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Pada tanggal 09 Juni 2024 sekira jam 04:39:48 dengan jumlah transaksi Tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Pada tanggal 09 Juni 2024 sekira jam 12:46:27 dengan jumlah transaksi Tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Pada tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 18:22:44 dengan jumlah transaksi Tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Pada tanggal 11 Juni 2024 sekira jam 18:00:53 dengan jumlah transaksi Tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Pada tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 15:43:31 dengan jumlah transaksi Tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Pada tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 19:00:17 dengan jumlah transaksi Tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Pada tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 03:11:27 dengan jumlah transaksi Tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Pada tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 14:59:04 dengan jumlah transaksi Tarik tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 03:26:34 dengan jumlah transaksi Tarik tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengambil uang kartu ATM dan kemudian menarik uang tunai dengan total keseluruhan uang sebesar Rp. 12.050.000 (dua belas juta lima puluh ribu rupiah) milik saksi Aminardi dan kemudian menggunakan uang tersebut untuk keperluannya sendiri tidak ada meminta ijin kepada saksi Aminardi;
- Bahwa Terdakwa dapat menarik uang di mesin ATM dengan menggunakan nomor PIN 444789 karena Terdakwa pernah menemani dan membantu saksi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aminardi menarik uang dengan menggunakan kartu ATM milik saksi Aminardi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pada tanggal 31 Mei 20224 pukul 11.00 wib di rumah saksi Aminardi yang beralamat di Jalan Abdurahman Saleh 1 nomor 14 RT 005 RW 008 kelurahan Bangka Belitung Laut kecamatan Pontianak Selatan kemudian pada pukul 18.00 wib Terdakwa membawa kartu ATM milik saksi Aminardi tersebut ke ATM di Bank BTPN yang beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 153-157 kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan dan mengambil uang tunai, Terdakwa dapat didimpulkan telah mengetahui saldo yang tersisa didalam rekening tabungan saksi Aminardi sehingga Terdakwa sudah mempunyai kehendak untuk mengambil uang kembali sampai batas yang Terdakwa kehendaki sehingga kemudian Terdakwa terus menerus sepanjang bulan Juni 2024 menarik uang milik saksi Aminardi tersebut hingga mencapai jumlah Rp.12.050.000,00 (dua belas juta lima puluh ribu rupiah), perbuatan terdakwa dilakukan terus menerus dengan perbuatan yang sejenis dalam waktu yang tidak berjarak lama sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka unsur "perbuatan berlanjut" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa barangsiapa dalam unsur ini mengacu pada hukum pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana saat ini adalah subjek hukum yaitu manusia (*natuurlijk person*).

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN.Pu



Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum haruslah manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, subjek hukum pendukung hak dan kewajiban.

Barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **David Budiargo als David Bin Slamet** dengan segala identitasnya yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain atau dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang sebagiannya adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa dalam unsur ini frasa dengan sengaja diletakkan didepan kalimat artinya kata dibelakang frasa tersebut diliputi oleh frasa "dengan sengaja" tersebut;

Menimbang bahwa dengan sengaja didalam hukum pidana dapat diartikan sebagai kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang atau yang diperintahkan oleh undang-undang, dilakukan atau dilakukannya perbuatan tersebut dikarenakan pelaku menghendaki dan mengetahui tindakannya tersebut dan juga akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah objek berujud benda yang bernilai ekonomis, dalam perkara ini yang menjadi objek tersebut adalah uang Rp.12.050.000,00 (dua belas juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang tersebut seluruhnya milik saksi Aminardi;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas Terdakwa mengambil kartu ATM mantan mertua Terdakwa yaitu saksi Aminardi yang disimpan di casing handphone milik mantan mertua Terdakwa yaitu saksi Aminardi pada tanggal 31 Mei 20224 pukul 11.00 wib di rumah saksi Aminardi yang beralamat di Jalan Abdurahman Saleh 1 nomor 14 RT 005 RW 008 kelurahan Bangka Belitung Laut kecamatan Pontianak Selatan kemudian pada tanggal itu juga pada pukul 18.00 wib Terdakwa menarik uang tunai menggunakan kartu ATM

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN.Pk



tersebut di ATM Bank BTPN di jalan gajah Mada nomor 153-157 kecamatan Pontianak Selatan dengan nomor PIN yang sudah diketahui saat Terdakwa menemani dan membantu saksi Aminardi menarik uang dengan menggunakan kartu ATM milik saksi Aminardi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui uang yang ditarik dengan menggunakan kartu ATM tersebut seluruhnya adalah milik saksi Aminardi dan terdakwa tidak ada hak atas uang tersebut tetapi karena Terdakwa menghendaki uang tersebut maka dijemakanlah kehendak terdakwa tersebut dengan perbuatan mengambil kartu ATM lalu pergi ke ATM BTPN lalu dengan nomor PIN yang sudah diketahuinya menarik uang dari ATM Bank BTPN tersebut, perbuatan Terdakwa nyata didasari kesengajaan ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil kartu atm dan menarik uang milik saksi Aminardi dilakukan tanpa ada ijin dari saksi Aminardi sebagai pemilik kartu atm dan uang tersebut, perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada hak padanya, perbuatan terdakwa telah melanggar hak saksi Aminardi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang saksi Aminardi kemudian menggunakan uang tersebut untuk kepentingannya sendiri sehingga perbuatan Terdakwa dimaksudkan untuk memiliki uang milik saksi Aminardi, perbuatan terdakwa memiliki uang milik saksi Aminardi dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dengan sengaja Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur : Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) mengatur tentang perbuatan berlanjut yaitu :

- Ada beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan atau pelanggaran
- Perbuatan-perbuatan tersebut memiliki hubungan yang erat sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut
- Hanya dikenakan satu aturan pidana

Menimbang bahwa yang dimaksud oleh pasal ini adalah perbuatan berlanjut atau *vootgegezette handeling* yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan demikian rupa dan merupakan suatu rantetan perbuatan yang terjadi;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN.Ptk



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan itu berlanjut atau tidak maka ada syarat yang harus dipenuhi yaitu : ada satu keputusan kehendak, perbuatan-perbuatan itu sejenis dan adanya hubungan waktu (jarak yang tidak terlalu lama)

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum Terdakwa melakukan perbuatan mengambil tanpa ijin kartu ATM milik saksi Aminardi kemudian menarik uang tunai hingga Rp. 12.050.000,00 (dua belas juta lima puluh ribu rupiah) dilakukan tidak dalam satu waktu tetapi dalam waktu selama bulan Juni 2024 sebagai berikut :

- Pada tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 05:07:29 dengan jumlah transaksi Tarik tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 03:10:30 dengan jumlah transaksi Tarik tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 18:49:37 dengan jumlah transaksi Tarik tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 09 Juni 2024 sekira jam 04:39:48 dengan jumlah transaksi Tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 09 Juni 2024 sekira jam 12:46:27 dengan jumlah transaksi Tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 18:22:44 dengan jumlah transaksi Tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Pada tanggal 11 Juni 2024 sekira jam 18:00:53 dengan jumlah transaksi Tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 15:43:31 dengan jumlah transaksi Tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 19:00:17 dengan jumlah transaksi Tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 03:11:27 dengan jumlah transaksi Tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 14:59:04 dengan jumlah transaksi Tarik tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 03:26:34 dengan jumlah transaksi Tarik tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN/Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah pada tanggal 31 Mei 20224 pukul 11.00 wib di rumah saksi Aminardi yang beralamat di Jalan Abdurahman Saleh 1 nomor 14 RT 005 RW 008 kelurahan Bangka Belitung Laut kecamatan Pontianak Selatan kemudian pada pukul 18.00 wib Terdakwa membawa kartu ATM milik saksi Aminardi tersebut ke ATM di Bank BTPN yang beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 153-157 kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan dan mengambil uang tunai, Terdakwa dapat didimpulkan telah mengetahui saldo yang tersisa didalam rekening tabungan saksi Aminardi sehingga Terdakwa sudah mempunyai kehendak untuk mengambil uang kembali sampai batas yang Terdakwa kehendaki sehingga kemudian kemudian Terdakwa terus menerus sepanjang bulan Juni 2024 menarik uang milik saksi Aminardi tersebut hingga mencapai jumlah Rp.12.050.000,00 (dua belas juta lima puluh ribu rupiah), perbuatan terdakwa dilakukan terus menerus dengan perbuatan yang sejenis dalam waktu yang tidak berjarak lama sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka unsur "perbuatan berlanjut" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 jo Pasal 64 ayat (1) telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) helai baju kaos oblong warna hitam ukuran L yang bertuliskan persaudaraan Setia Hati Terate yang digunakan terdakwa pada saat kejadian.
- 1 (Satu) helai baju kaos berkerah merk Amazon Club Sport ukuran M/M bergaris putih dan biru dongker yang digunakan terdakwa pada saat kejadian.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PM Ptk



- 1 (Satu) helai baju kaos oblong warna putih biru kuning ukuran M yang bertuliskan YRKI (Yamaha RX-King Indonesia) Fun Race 2 yang digunakan terdakwa saat kejadian.

Yang telah dipergunakan saat melakukan tindak pidana maka atas barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BTPN Cabang : 0392-KC Pontianak-A+, No. Nasabah : 2303KH, No. Rekening 03921026268-AMINARDI, Jenis Rekening : EB-Tabungan Pensiun, Periode 24-05-2024 s/d 24-06-2024.
- 1 (satu) buah Kaset DVD-RW GT-PRO yang berisikan 13 (tiga belas) rekaman Video CCTV pencurian uang yang terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BTPN (Bank Tabungan Pensiunan Nasional) yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 153-157 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan.

Yang ada didalam berkas maka atas barang bukti tetap terlampir didalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan terganggunya ketentraman dan ketenangan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan bersikap kooperatif sehingga membantu kelancaran jalannya pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **David Budiargo Alias Daavid Bin Slamet** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Pencurian Dengan Berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan penuntut umum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN PK



2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) helai baju kaos oblong warna hitam ukuran L yang bertuliskan persaudaraan Setia Hati Terate yang digunakan terdakwa pada saat kejadian.
 - 1 (Satu) helai baju kaos berkerah merk Amazon Club Sport ukuran M/M bergaris putih dan biru dongker yang digunakan terdakwa pada saat kejadian.
 - 1 (Satu) helai baju kaos oblong warna putih biru kuning ukuran M yang bertuliskan YRKI (Yamaha RX-King Indonesia) Fun Race 2 yang digunakan terdakwa saat kejadian.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BTPN Cabang : 0392-KC Pontianak-A+, No. Nasabah : 2303KH, No. Rekening 03921026268-AMINARDI, Jenis Rekening : EB-Tabungan Pensiun, Periode 24-05-2024 s/d 24-06-2024.
- 1 (satu) buah Kaset DVD-RW GT-PRO yang berisikan 13 (tiga belas) rekaman Video CCTV pencurian uang yang terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BTPN (Bank Tabungan Pensiunan Nasional) yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 153-157 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Jumat, tanggal 15 Nopember 2024, oleh kami, Nuraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dicky Ramdhani, S.H. , Heri Kusmanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fenny Restianty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Ptk



Penuntut Umum Kejari Pontianak, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Dicky Ramdhani, S.H.

Heri Kusmanto, S.H.

Hakim Ketua,

Nuraini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, S.H.